



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 476 / PDT / 2015 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DIRJO**, petani, Islam, Dk Kalipasir Rt.01 Rw.03 Desa Margahayu Kecamatan Margasari kabupaten Tegal,
2. **ASWANTARI**, petani, Islam, Dk Anggamaya Rt.02 Rw.05 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,
3. **H. ROHMAN**, petani, Islam, Jl Raya Timur Karangbale Rt.08 Rw.04 Desa Karangbale Kabupaten Brebes,
4. **H. TOWID**, petani, Islam, Ds. Penjalin banyu Rt.04 Rw.01 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,
5. **H. SUGENG**, petani, Islam, Jl. Raya Barat Karangbale Rt.09 Rw.02 Desa Karangbale Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,
6. **TEJO**, petani, Islam, Jalan Pramuka Nomor 54 Rt.02 Rw.06 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,
7. **DAHARI**, petani, Islam, Dk Bajangan Rt.02 Rw.03 Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
8. **MASDUKI**, petani, Islam, Dk Bajangan Rt.01 Rw.03 Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
9. **BARI**, petani, Islam, Dk Bajangan Rt.02 Rw.04 Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
10. **TARNO**, petani, Islam, Dk. Salam Rt.02 Rw.05 Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes,
11. **KACOL**, petani, Islam, Dk Bajangan Rt.01 Rw.04 Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
12. **TARJUN**, petani, Islam, Dk Irigasi Rt.04 Rw.02 Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
13. **H. TAKLIB**, petani, Islam, Dk Karanganyar Rt.01 Rw.02 Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
15. **KODIM**, petani, Islam, Dk Salam Rt.02 Rw.05 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
16. **RATNO**, petani, Islam, Dk Salam Rt.02 Rw.05 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
17. **SAWEN**, petani, Islam, Dk Salam Rt.02 Rw.05 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
18. **CARIDI**, petani, Islam, Dk Banjangan Rt.03 Rw.03 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
19. **SOKHIDIN**, petani, Islam, Dk Banjangan Rt.02 Rw.03 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
20. **TASRIPIN**, petani, Islam, Dk Lebak Rt.02 Rw.02 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
21. **KASMUI**, petani, Islam, Dk Karanganyar Rt.03 Rw.02 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
22. **SAJID**, petani, Islam, Dk Salam Rt.02 Rw.05 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
23. **WASROH**, petani, Islam, Dk Banjangan Rt.03 Rw.03 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
24. **WASIB**, petani, Islam, Dk Irigasi Rt.04 Rw.05 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
25. **MU'ID**, petani, Islam, Dk Karanganyar Rt.01 Rw.05 Desa Songgom
Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes,
- Yang diwakili oleh kuasanya hukumnya Yaitu HASCARYO
WIMBO ,SH, ,EDI SATRIO SOEPARYAN,SH DAN YUNI NUR
SHOBAH,SH. Ketiganya advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat
Hukum “ EDI SATRIO SOEPARYAN, HASCARYO WIMBO,SH &
REKAN” beralamat dikomplek Perkantoran Pasar Induk Brebes Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Brebes berdasarkan surat kuasa
Khusus tertanggal 08 Juli 2015, semula sebagai Para Tergugat I sampai
dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI Kompensi / Para Penggugat
Rekonpensi, sekarang sebagai Para PEMBANDING ;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DIVISI REGIONAL PERHUTANI JAWA TENGAH, beralamat

di Jalan Pahlawan Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh
Hj. Unaisi Hetty Nining, S.H.,M.H., Albertus R.S, S.H.,M.H.,
Wahyu Hidayat, S.H., Aries Sugiarto, S.H.,M.H., Teguh
Sutadi, S.H.,M.H., Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H.,M.H.,
seluruhnya merupakan Jaksa Pengacara Negara berkantor
pada Kejaksaan Negeri Slawi Jalan Moh. Yamin Kecamatan
Slawi Kabupaten Tegal, yang bertindak berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2014, semula
sebagai pihak PENGUGAT KONPENSASI /TERGUGAT
REKONPENSASI sekarang sebagai TERBANDING ;

Dan :

KOHAR, petani, Islam, Dukuh Bajangan Rt.01.Rw.04, Desa
Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, semula
sebagai Tergugat VII Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi,
sekarang Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23
Nopember 2015, No : 476/PDT/2015/PT SMG. tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata
tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Juli
2015 No.27/Pdt.G/2014/PN Slw dan Putusan Sela Pengadilan
Negeri Slawi tanggal 10 Maret 2015 No. 27/Pdt.G/2014/PN.Slw ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduk
perkara seperti terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi
tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Slw ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengingat bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding dengan surat Gugatannya tertanggal 22 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 29 Oktober 2014 terdaftar pada regisrter NomoR : 27/Pdt.G/2014/PNSlw, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Blok Bleberan BKPH Margasari RPH Songgom yang terletak di Kec. Margasari Kab.Tegal adalah kawasan hutan negara yang penguasaan dan pengelolaannya oleh pemerintah berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) nomor 1936 tanggal 5 Maret 1934 untuk Blok Bleberan yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa; *(merupakan sertifikat yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda)*. vide bukti P-01;
2. Bahwa dasar hukum penguasaan dan pengelolaan *obyek sengketa* sebagaimana Posita no.1 diatas, juga diperkuat kembali dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 pada poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan ditetapkannya UU Nomor 5 tahun 1967tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kehutanan, suatu areal atau wilayah tertentu yang bukan hutan dapat dijadikan hutan/kawasan hutan melalui 2 (dua) tahapan saja, yaitu :
 - a. Penunjukkan (*Aanwijzing*) yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal atau *Directeur van Landbouw, Nijnerheid en Hendel* atau *Directeur van Economishe Zaken* (Departemen yang membawahi Jawatan Kehutanan / *den Diens van het Boshwezen*) dengan suatu keputusan Penunjukan atau suatu *Aanwijzing Besluit*.
 - b. Penataan Batas (*Grensregeling*). Berdasarkan keputusan Penunjukan maka diselenggarakan kegiatan penataan batas yang mencakup antara lain kegiatan pemancangan patok batas, pengukuran, pemancangan pal batas, pemetaan, pembuatan Berita Acara Tata Batas (BATB). Dengan ditandainya Berita Acara Tata Batas (BATB) oleh Panitia Tata Batas dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Jawatan Kehutanan (*Hoofd Van den Dienst van het*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) maka resmilah areal/wilayah tertentu yang sebelumnya bukan hutan tersebut menjadi kawasan hutan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Posita no. 2 diatas dan bila semua pihak konsisten terhadap putusan MK tersebut, khususnya pertimbangan MK tentang kedudukan Ketentuan Peralihan “Pasal 81 UU Kehutanan” yang berbunyi “Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Undang-undang ini ”, maka kawasan hutan wilayah kerja Perum Perhutani yang telah dikukuhkan adalah arti telah ditunjuk dan BATB-nya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada masa pemerintahan Kolonial Belanda berdasarkan peraturan perundang-undangan kehutanan yang berlaku pada saat itu, maka harus tetap diakui status hukumnya sebagai kawasan hutan.
4. Bahwa pada sekitar tahun 1972, terjadi peristiwa penggarapan lahan pada *obyek sengketa* oleh orang-orang tertentu (termasuk dalam hal ini oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI) atas ijin sewa dari Kepala seksi Pekerjaan Umum Kab.Brebes dengan Surat No.G.4/ Retr/IX/72 tanggal 1 September 1972 dan tanpa seijin PENGGUGAT selaku pihak yang berwenang secara sah untuk melakukan pengelolaan *obyek sengketa*;
5. Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sejak tahun 1969, PENGGUGAT telah melakukan penanaman pohon jati di *obyek sengketa* tersebut;
6. Bahwa bukti masyarakat berusaha untuk menguasai dan sekaligus menggarap (*okupasi*) di *obyek sengketa* tanpa seijin pemilik sah dari *obyek sengketa* yaitu Perum Perhutani dalam hal ini adalah PENGGUGAT tersebut, yang ditandai dengan dilakukannya pematokan kawasan hutan oleh masyarakat (yang dilanjutkan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI hingga saat ini);
7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1984 dengan surat nomor 5/3/84 dan pada tanggal 5 Maret 1984 dengan surat nomor 11/09/IV/84, Kades Wlahar dan Kades Kalisalak mengusulkan kepada Administratur/ KKP Balapulang agar tanah Bantaran Desa Wlahar dan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat digarap oleh masyarakat dan mengusulkan tanah bantaran tersebut dikembalikan pengelolaannya kepada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;

8. Bahwa atas permohonan tersebut, Administratur/KKPH Balapulang menjawab kepada Kades Wlahar dan Kades Kalisalak dengan surat masing-masing nomor 044.3/BPL/I tanggal 21 Maret 1984 dan Surat nomor 044.3/BPL/I tanggal 28 April 1984 bahwasanya garapan tanah bantaran Kalenrembet tidak diperbolehkan untuk tanah pertanian dan Perum Perhutani beranggapan bahwa tidak ada permasalahan mengenai lokasi tersebut karena sudah jelas mana yang masuk kawasan hutan dan mana yang tidak masuk kawasan hutan.vide bukti P-02;
9. Bahwapada tanggal 14 September 1988, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa pengelolaan *obyek sengketa* menjadi wewenang Perhutani (PENGUGAT) dengan saran teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan berdasarkan surat nomor 593/26325; vide bukti P-03;
10. Bahwa pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 1999, penggarap an.SUAERI, ALI TAJUDIN, KISWO, KASMUID (mewakili penggarap dari Desa Songgom dan Desas Kalisalak) meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Tengah Up.Kepala Balai PSDA Pemali di Tegal agar lahan garapan pada bantaran Blok Bleberan dan Kalenrembet dapat digarap kembali oleh penggarap, vide bukti P-04;
11. Bahwa dengan adanya permasalahan penggarapan terhadap *obyek sengketa* tersebut hiingga mengakibatkan munculnya peristiwa penjarahan dan penebangan liar didalam *obyek sengketa* ;
12. Bahwapada tanggal 21 Desember 1999 dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Bupati Brebes, Pembantu Bupati untuk Brebes, Kepala Kantor SOSPOL Kab.Brebes, Perum Perhutani (PENGUGAT), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemali Hilir Kab.Brebes, Kabag Pemerintahan Desa Kab.Brebes, Balai PSDA Pemali Tegal, Kabag Ketertiban Setda Kab.Brebes, Camat Songgom dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan yang menjadi *obyek sengketa* adalah merupakan kawasan hutan berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) nomor 1936 tanggal 5 Maret 1934 untuk Blok Bleberan (*merupakan sertifikat yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda*) dan Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah nomor 593/26325 tanggal 14 September 1988.

- Untuk masyarakat Desa Songgom yang membutuhkan lahan garapan agar mengajukan permohonan secara pribadi kepada Perum Perhutani KPH Balapulang, tentang lokasi dan jangka waktu dipertimbangkan kemudian.
- Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat. vide bukti P-05;

13. Bahwapada bulan September 2009 tim investigasi dari Perum Perhutani melakukan investigasi terhadap *obyek sengketa* yang diokupasi oleh penggarap yaitu blok Bleberan dengan jumlah penggarap 54 orang seluas 94 Hektar;

14. Bahwa penggarap lahan *obyek sengketa* tersebut tidak mengakui kepemilikan *obyek sengketa* adalah Perum Perhutani (PENGGUGAT) namun mengakui Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Pemali sebagai pemilik sah *obyek sengketa* padahal sudah jelas berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) nomor 1936 tanggal 5 Maret 1934 untuk Blok Bleberan (*merupakan sertifikat yang dikeluarkan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda*) dan Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah nomor 593/26325 tanggal 14 September 1988, wewenang pengelolaan kawasan hutan tersebut adalah Perum Perhutani (PENGGUGAT);

15. Bahwapada tanggal 11 Februari tahun 2010 KPP Pratama Tegal telah menerbitkan SPPT pada kawasan hutan Blok Bleberan yang selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal 6 Juni tahun 2011 mengirim surat keberatan terbitnya SPPT pada kawasan hutan blok bleberan kepada KPP Pratama Tegal menyusuli terbitnya SPPT tersebut; vide bukti P-06;

16. Bahwa pada tanggal 22 Juli tahun 2011 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, KPH Balapulang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Brebes mengidentifikasi/ Inventarisasi permasalahan kawasan Hutan dengan dituangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id). Hasilnya: Bahwa kawasan hutan digarap masyarakat yang tersebar di Blok Bleberan sebagai *obyek sengketa*; vide bukti P-07

17. Bahwa atas hasil sebagaimana Posita no.16 diatas. Pihak Perum Perhutani telah melakukan upaya maksimal dengan melibatkan para pihak terkait namun belum berhasil;
18. Bahwa pada tanggal 30 Nopember tahun 2012 telah dilakukan mediasi antara perhutani dengan KPP Pratama Tegal yang menghasilkan kesepakatan bahwa SPPT timbul karena usulan dari Kepala Desa Songgom;
19. Bahwa ternyata Kec. Songgom menyatakan tidak mengetahui SPPT atas nama warga yang muncul dalam kawasan Hutan dan hanya meneruskan apa yang sudah ada;
20. Bahwa pada tanggal 7 April Tahun 2014 dilakukan Pemancangan batas tanaman tahun 2014 Petak 137 RPH Larangan BKPH Larangan, dengan Seksi Perencanaan Hutan Pekalongan dan dilakukan penanaman bersama dilahan tersebut oleh karyawan-karyawan KPH Balapulang bersama masyarakat sekitar;
21. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 Masyarakat yang mengatasnamakan penggarap di motori TERGUGAT Idan Sdr Sobari mendatangi Kantor Balai Desa Songgom, menanyakan Pembatalan SPPT Tahun 2014;
22. Bahwa pada tanggal 17 April Tahun 2014 bertempat di Balai Desa Songgom dilakukan sosialisasi tahap II terhadap para penggarap yang dihadiri oleh Pemkab Brebes, DPPPKD Kab. Brebes, Muspika Kecamatan Songgom dan muspika Kecamatan Larangan serta Kades Songgom.;
23. Bahwa pada tanggal 21 April Tahun 2014 dilakukan rapat evaluasi dan sosialisasi tahap II di ruang Assisten I Setda Kab. Brebes yang dihadiri oleh Pemkab Brebes, Kejari Slawi dan Brebes, KPP Pratama Tegal, DPPPKD Kab. Brebes, PG Jatibarang dan Instansi terkait lainnya, dengan hasil rapat evaluasi tersebut mempersilahkan masyarakat mengadakan audiensi dengan DPRD Dan melakukan cek lapangan bersama antara Perhutani KPP Pratama dan DPPPKD Kab. Brebes; vide bukti P-08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
24. Bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 telah menghasilkan kesepakatan mengenai pengelolaan tanah Blok Bleberan di Kab.Tegal merupakan kawasan Hutan Negara yang pengelolaanya oleh Perum Perhutani. vide bukti P-09;

25. Bahwa pada Tanggal 21 Januari tahun 2014 di Pemkab Brebes telah melakukan pelaporan hasil kegiatan Humas mengenai tindak lanjut kasus Blok Bleberan di Kab.Tegal ditingkat Pemkab Brebes. vide bukti P-10;

26. Bahwa tanggal 21 April tahun 2014 telah dilaksanakan rapat Evaluasi Penyelesaian sengketa tanah Perum Perhutani KKPH Balapulang di Blok Bleberan di Kab.Tegal. vide bukti P-11;

27. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala DPPKAD Kabupaten Brebes 5 Mei 2014 tentang "Pembatalan ketetapan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Kab.Brebes Tahun 2014" beserta lampirannya, telah diputuskan SPPT PBB tahun pajak 2014 secara kolektif di Desa Songgom adalah tidak benar; vide bukti P-12

28. Bahwa dengan mendasar pada Keputusan Kepala DPPKAD Kab. Brebes sebagaimana Posita no.27 tersebut diatas, semakin jelas TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI tidak mempunyai hak melakukan penggarapan kawasan hutan pada *obyek sengketa* sekaligus terbukti menunjukkan bahwa *obyek sengketa* adalah merupakan kawasan hutan Negara yang pengelolaannya dibawah wewenang PERUM PERHUTANI selaku PENGGUGAT yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) nomor 1936 tanggal 5 Maret 1934.;

29. Bahwa penguasaan dan penggarapan lahan diatas *obyek sengketa* oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena dilakukan tanpa seijin dari PENGGUGAT;

30. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI merupakan bentuk perbuatan melawan hukum , maka sudah sepantasnya jika TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan lahan obyek sengketa tanpa meminta tuntutan apapun, termasuk ganti rugi kepada PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa dengan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI ;

32. Bahwa sebelum diajukan gugatan, PENGGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan persoalan ini;

33. Bahwa oleh karena TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI tidak pernah serius dalam menyelesaikan persoalan ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan PENGGUGAT, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa berupa tanah Blok Bleberan BKPH Margasari RPH Songgom Petak 137C, 138, 140a, dengan luas 94,0 Hektar masuk wilayah Kab.Tegal adalah kawasan hutan Negara yang pengelolaannya adalah dibawah wewenang PERUM PERHUTANI;
3. Menyatakan hukumnya TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI telah melakukan perbuatan menguasai dan menggarap tanah Blok Beberan Kec. Margasari Kab.Tegal;
4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;
5. Menyatakan hukumnya TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI tidak berhak menguasai dan menggarap lahan diatas *obyek sengketa*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI untuk menghentikan

kegiatannya dan tidak berhak menggarap lahan pada *obyek sengketa* tersebut;

7. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI untuk menyerahkan segala hak atas tanah *obyek sengketa* kepada PENGUGAT dalam keadaan bebas, kosong, tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian;;
8. Menghukum TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan tersebut diucapkan, apabila perintah untuk mengosongkan *obyek sengketa* tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI;
9. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
10. Menghukum kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT XXVI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang , bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat Konpensasi /Para Penggugat dalam Rekonpensasi kecuali tergugat VII Konpensasi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil- dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang mengadili perkara gugatan ini, karena Subyek gugatan yakni Tergugat II s/ d Tergugat XXVI semuanya telah didalilkan oleh Penggugat berdomicili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
obyek gugatan juga terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes.

Hal ini dapat dibuktikan dari gugatan Penggugat yang telah mencantumkan alamat/domcili Tergugat II s/d. Tergugat XXVI semuanya beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam IV. ALASAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN posita 9 telah mendalilkan adanya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 593/26325 tertanggal 14 September 1988, dapat dibuktikan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah tersebut dalam angka 1 yang berbunyi “ Tanah timbul/bantaran Sungai pemali yang berlokasi di kawasan hutan KPH Balapulang yaitu di Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Dati II Brebes dan Desa Kali Salak Kecamatan Margasari Kabupaten Dati II Tegal yang dikenal dengan Tanah bantaran blok Bleberan dan Kalenrembet, ... dst “ (vide bukti P-02) dan dalam posita 24 Penggugat telah mendalilkan adanya surat kesepakatan tentang pengelolaan tanah blok bleberan tertanggal 22 Oktober 2013 (vide bukti P-09) dalam surat kesepakatan tersebut dalam angka I berbunyi : “ Bahwa pihak Balai PSDA pemali Comal Provinsi Jawa Tengah menghormati adanya surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 593/26325 tanggal 14 September 1988 perihal persoalan tanah bantaran blok bleberan dan kalen rembet Kab. Dati II Brebes dan Kab. Dati II Tegal merupakan kawasan hutan negara ... dst “ maupun berdasarkan bukti SPPT PBB atas nama Tergugat –Tergugat sejak tahun 2004 dan bukti lainnya telah terbukti bahwa tanah blok bleberan terletak di Desa Songgom, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes.

Bahwa oleh karena telah terbukti baik Tergugat II s/d Tergugat XXVI semuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes maupun tanah obyek sengketa terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 ayat 1 HIR jo pasal 142 Rbg gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat Tergugat sebenarnya dan atau kepada Pengadilan Negeri dimana tanah obyek sengketa terletak, dengan demikian yang berwenang mengadili perkara gugatan ini adalah Pengadilan Negeri Brebes bukan Pengadilan Negeri Slawi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Pengugat juga merupakan gugatan yang error subject, karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam IV. ALASAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN posita 4 Penggugat telah mendalilkan “ bahwa pada sekiranya tahun 1972 terjadi peristiwa penggarapan lahan pada obyek sengketa oleh orang orang tertentu (termasuk dalam hal ini oleh Tergugat I s/d Tergugat XXVI) atas ijin sewa dari Kepala seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972.... dst “ dan posita 13 Penggugat juga telah mendalilkan” bahwa pada bulan September 2009 Tim Investigasi dari Perum Perhutani melakukan investigasi terhadap obyek sengketa yang okupasi oleh penggarap yaitu blok bleberan dengan jumlah penggarap 54 orang seluas 94 Hektar. “Oleh karena dalam gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap 26 orang sebagai Para Tergugat, maka dapat dibuktikan tidak semua orang yang memberi ijin dan menggarap tanah obyek sengketa ditarik sebagai Tergugat, maka berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo. Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, maka oleh karena gugatan Penggugat tidak menarik Kepala seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes yang telah mengeluarkan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972 yang memberi ijin menggarap lahan obyek sengketa kepada para orangtua Tergugat-Tergugat dan tidak mengajukan gugatan terhadap 54 orang yang menguasai Tanah Obyek Sengketa dan hanya menggugat 26 orang sebagai Tergugat Tergugat sedangkan dari 26 orang yang didalilkan sebagai Tergugat ternyata Tergugat VII yang bernama KOHAR tidak diketahui identitas maupun alamatnya dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XX dan Tergugat XXIV tidak pernah menguasai dan menggarap Tanah Obyek sengketa, Sehingga berdasarkan ketentuan Yurisprodensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung RI tersebut diatas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang error obyek karena dalam dalil gugatan Penggugat yang didalilkan sebagai Tanah Obyek Sengketa di blok Bleberan tidak pernah disebutkan luas dan batas-batasnya sedangkan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV dan XXVI hanya seluas \pm 40 Ha (empat puluh Hektar) tidak seluruhnya menguasai seluruh tanah blok Bleberan, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 No. 1149 K/Sip/1975 menerangkan bahwa : *“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak, luas atau batas-batas tanah sengketa maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”*. Dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang abscur libels karena dalam posita gugatan Penggugat tidak pernah meminta Para Tergugat untuk dihukum menyerahkan tanah obyek sengketa dan tidak pernah meminta adanya tuntutan dwangsom (uang paksa), namun demikian dalam petitum gugatan Penggugat telah mengajukan tuntutan menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVI menyerahkan segala hak atas tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan telah menuntut menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXVI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan tersebut diucapkan, apabila perintah untuk mengosongkan obyek sengketa tidak dilaksanakan oleh Tergugat 1 s/d Tergugat XXVI. Oleh karena posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat tidak saling berhubungan maka menjadikan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan in Person dalam hal ini KEPALA DIVISI

REGIONAL PERUM PERHUTANI JAWA TENGAH beralamat di Jalan Pahlawan Kota Semarang tidak punya kapasitas sebagai Penggugat sesuai dengan Undang-undang Kehutanan, karena Administratur KPH Balapulang yang beralamat di Jalan Raya Selatan No. 1 Balapulang Tegal telah mempunyai otonomi untuk bertindak dan mewakili kepentingan hukum diwilayah kerjanya. Oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima ;

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang telah daluwarsa, karena penguasaan dan Penggarapan tanah obyek sengketa oleh Tergugat – Tergugat sejak tahun 1923 atau setidaknya sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan IV ALASAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN Posita 4 yang telah mendalilkan “bahwa pada sekiranya tahun 1972 terjadi peristiwa penggarapan lahan pada obyek sengketa oleh orang-orang tertentu (termasuk dalam hal ini oleh Tergugat I s/d Tergugat XXVI) atas ijin sewa dari Kepala seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972.... dst “ sampai dengan sekarang, jika ternyata Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan atas obyek sengketa baru sekarang ini, maka sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdara yang berbunyi “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk” maka tuntutan/gugatan atas obyek sengketa yang telah diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa;

DALAM KONPENSASI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah didalilkan oleh Para Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap termuat pula sebagai dalil bantahan Para Tergugat pada bagian kompensi.

2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil- dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah menguasai dan mengelola seluruh tanah obyek sengketa yang merupakan kawasan hutan Negara dalam wilayah Administrasi KPH Balapulang, yang benar adalah apa yang telah diusahakan, dikelola digarap oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII , XXV dan XXVI atas obyek sengketa hanya seluas \pm 40 Ha (empat puluh Hektar) seijin sewa dari Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972, tidak seluas apa yang telah didalilkan oleh Penggugat yakni seluas 94 Ha (Sembilan puluh Empat Hektar), sedangkan Tergugat IX, XIII, XV, XX dan XXIV tidak pernah menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa;
4. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah merupakan kawasan hutan negara yang penguasaan dan pengelolaannya oleh Pemerintah berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) Nomor 1936 tanggal 5 Maret 1934, yang benar adalah tanah obyek sengketa sejak semula adalah merupakan tanah timbul/bantaran sungai pemali yang terletak di Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sekarang masuk wilayah Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya terletak dalam wilayah hukum Kabupaten Brebes tersebut, sejak tahun 1923 yang oleh orangtua Para Tergugat yakni (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV dan XXVI) yang dengan itikad baik penuh kesabaran dan kegigihannya telah diusahakan untuk dapat dijadikan area pertanian seperti sekarang ini seijin sewa dari Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972 , sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan terjadi peristiwa penggarapan pada obyek sengketa pada sekiranya tahun 1972 yang seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggarapan atas lahan obyek sengketa atas adanya itikad tidak baik dari Tergugat-Tergugat, dalil tersebut haruslah ditolak karena yang digarap dan dikelola secara turun temurun sejak tahun 1923 atau setidaknya sejak tahun 1972 dengan ijin sewa dari Kepala seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972 tersebut adalah bukan hutan negara melainkan bantaran sungai pemali pada wilayah hukum Kabupaten Brebes;

Bahwa setelah para orangtua Penggugat dapat mengusahakan tanah obyek sengketa tersebut sampai dapat dijadikan area pertanian seperti sekarang ini, untuk kemudian sejak tahun 1963 para orang tua Para Tergugat telah membayar retribusi kepada PSDA Pemali hilir sejak tahun 1972 telah mendapat ijin sewa dari Kepala seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972 dan selanjutnya sejak tahun 2004 telah terbit SPPT PBB atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat. Dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa sejak semula adalah bukan merupakan kawasan hutan akan tetapi merupakan kawasan yang pengelolaannya menjadi wewenang PSDA Pemali Comal/ PU Pengairan;

5. Bahwa tanah obyek sengketa sejak sekiranya tahun 1973 sampai dengan diterbitkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah No. 593/26325 tertanggal 14 September 1988 Perihal Persoalan Tanah Bantaran Blok Bleberan dan Kalenrembet Kab. Dati II Brebes dan Kab. Dati II Tegal masih tetap disengketakan antara DPU Jawa Tengah Wilayah Pekalongan (PSDA Pemali Hilir) dengan Perum Perhutani terbukti sampai dengan sekarang DPU Jawa Tengah Wilayah Pekalongan (PSDA Pemali Hilir) sebagai pemberi ijin sewa atas penggarapan obyek sengketa dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972 tidak pernah dicabut;

Bahwa Surat Gubernur sebagaimana tersebut diatas adalah bukan merupakan penyelesaian akhir atas sengketa antara DPU Jawa Tengah Wilayah Pekalongan (PSDA Pemali Hilir) dengan Perum Perhutani, karena Surat Gubernur baik yang diterbitkan sebelum maupun sesudah diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut bukan merupakan Peraturan Perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gubernur kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011. Mengingat Surat Gubernur hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya norma dari suatu peraturan Perundang-undangan Surat Gubernur hanya mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena hanya memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang ada bukan malah menabrak peraturan Perundang-undangan yang ada berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 7 tentang hierarkis perundang-undangan, terlebih lagi tanah blok tanah timbul/bantaran blok bleberan yang diserahkan kepada Perum Perhutani tersebut tidak disebutkan luas dan batas-batasnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundangan yang ada, maka penyerahan aset atas kepemilikan suatu departemen mestinya harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat bukan menjadi kewenangan departemen dibawahnya, sehingga benar jika atas adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 593/26325 tertanggal 14 September 1988 Perihal Persoalan Tanah Bantaran Blok Bleberan dan Kalenrembet Kab. Dati II Brebes dan Kab. Dati II Tegal sikap dari pihak Balai PSDA Pemali Comal Propinsi Jawa Tengah menghormati adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut kata menghormati bukan berarti melaksanakan, karena untuk melaksanakannya harus mendapat persetujuan Menteri Pekerjaan Umum. Sehingga jika untuk kemudian adanya Surat Kesepakatan Rapat tertanggal 22 Oktober 2013 telah didalilkan oleh Penggugat nota kesepakatan atas penyerahan kewenangan pengelolaan tanah timbul blok bleberan kepada Perum Perhutani maka batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan;

6. Bahwa menanggapi adanya putusan MK Nomor : 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka putusan MK tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai adanya wewenang atas pengelolaan tanah obyek sengketa yang sejak semula bukan merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara, karena obyek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Penggugat sebagai hutan negara hanya mendasarkan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 593/26325 tertanggal 14 September 1988 yang nyata-nyata bukan merupakan hierarkis perundang-undangan yang dapat diberlakukan, terlebih lagi dalam surat Gubernur tersebut tidak menjelaskan secara *jelas letak, luas atau batas-batas tanah sengketa yang diserahkan pengelolaannya menjadi kewenangan Departemen Kehutanan Cq. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah;*

7. Bahwa sesuai putusan MK Nomor : 35 / PUU-X 2012 tanggal 16 Mei 2013 dalam Pokok Perkara Pengujian UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah dipertimbangkan bahwa “ Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang “.

Bahwa mendasarkan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka segala penguasaan, pengelolaan dan penggarapan tanah obyek sengketa secara turun-temurun oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV dan XXVI sesuai dengan keputusan MK Nomor : 35 / PUU-X 2012 tanggal 16 Mei 2013 dalam Pokok Perkara Pengujian UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat baik mengenai rapat-rapat, pematokan batas-batas investigasi, terbitnya berita acara rapat, pembatalan SPPT PBB atas nama Tergugat-Tergugat dan tindakan lainnya untuk menjadikan tanah bantaran pemali blok bleberan yang terletak diwilayah hukum Kabupaten Brebes tersebut menjadi kawasan hutan negara adalah merupakan tindakan yang tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa menganggapi adanya tuntutan mengenai putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) dan tuntutan uang paksa, oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan alas hak yang sah, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi/dibantah satu persatu oleh Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya, karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah;

10. Bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka haruslah dihukum membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI Dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi, maka untuk selanjutnya Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXV dan Tergugat XXVI Dalam Konpensi disebut sebagai *Penggugat Rekonsensi* dan sebaliknya Penggugat Konpensi untuk selanjutnya disebut *Tergugat Rekonsensi*.

Adapun hal-hal yang dapat dijadikan dasar gugatan Rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dan didalilkan dalam jawaban Konpensi oleh ParaTergugat Konpensi, maka mohon dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;
2. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa sejak semula adalah merupakan tanah timbul/bantaran sungai pemali yang terletak di Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sekarang masuk wilayah Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya terletak dalam wilayah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Brebes tersebut, sejak tahun 1923 yang oleh

Para Orangtua Penggugat Rekonpensi yang dengan itikad baik penuh kesabaran dan kegigihannya telah diusahakan untuk dapat dijadikan area pertanian seperti sekarang ini secara turun temurun adalah bukan tanah hutan negara melainkan tanah timbul/ bantaran sungai pemali, maka tanah obyek sengketa yang dikuasai dan dikelola oleh Para Penggugat Rekonpensi seluas seluruhnya \pm 40 Ha (Empat puluh Hektar) adalah merupakan hak masyarakat adat Desa Songgom Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes sesuai dengan isi Putusan MK Nomor : 35 / PUU-X 2012 tanggal 16 Mei 2013 dalam Pokok Perkara Pengujian UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, telah dipertimbangkan bahwa “ Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;”, sehingga Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan sebagai Pengelola dan Penggarap tanah obyek sengketa seluas \pm 40 Ha (Empat puluh Hektar) yang sah sesuai dengan surat ijin menggarap sewa dari Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972;

3. Bahwa setelah para orangtua Penggugat dapat mengusahakan tanah obyek sengketa yang semula merupakan tanah timbul/ bantaran Sungai Pemali tersebut sampai dapat dijadikan area pertanian seperti sekarang ini, untuk kemudian sejak tahun 1963 para orang tua Para Tergugat telah membayar retribusi kepada PSDA Pemali Comal dan atas seijin Sewa dari Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kab. Brebes dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.G.4/Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972

selanjutnya sejak tahun 2004 telah terbit SPPT PBB atas tanah obyek sengketa atas nama Penggugat Rekonpensi, maka pembayaran Restribusi atas tanah obyek sengketa kepada PSDA Pemali Comal maupun terbitnya SPPT PBB atas nama Penggugat Rekonpensi adalah sah dan berlaku mengikat;

4. Bahwa oleh karena hak Pengelolaan dan penggarapan atas tanah obyek sengketa seluas \pm 40 Ha (Empat puluh Hektar) sesuai dengan ketentuan Undang-undang menjadi hak Penggugat Rekonpensi (Masyarakat Desa Songgom), maka segala tindakan pembatalan atas diterbitkannya SPPT PBB tahun 2014 atas nama Penggugat Konpensi adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan tetap berlaku sah terbitnya SPPT PBB tahun 2014 dan seterusnya atas nama Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah abscur libels, salah subyek, error obyek, dan daluwarsa sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukumnya Penggugat Rekonsensi adalah sebagai Pengelola dan Penggarap yang sah atas tanah obyek sengketa seluas \pm 40 Ha (Empat puluh Hektar) yang telah mendapat ijin sewa dari Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes dengan Surat No.G.4/ Retr/IX/1972 tanggal 1 September 1972;
3. Menyatakan sebagai hukumnya pembayaran Retribusi atas tanah obyek sengketa kepada PSDA Pemali Comal maupun terbitnya SPPT PBB atas nama Penggugat Rekonsensi adalah sah dan berlaku mengikat;
4. Menyatakan sebagai hukumnya segala tindakan pembatalan atas diterbitkannya SPPT PBB tahun 2014 atas nama Penggugat Kompensi adalah tidak sah dan haruslah dinyatakan tetap berlaku sah terbitnya SPPT PBB tahun 2014 dan seterusnya atas nama Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon diputus yang seadil-adilnya (Et aquo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut baik dalam kompensi maupun dalam Rekonsensi Pengadilan Slawi telah menjatuhkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Slw yang amarnya

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah kawasan Hutan Negara yang penguasaan dan pengolahannya dibawah wewenang Perum Perhutani ;
3. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat menguasai dan menggarap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, tanpa beban yang menyertainya ;
5. Menghukum pula para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp 3.541.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat VII Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Terbanding pada tanggal 27 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang bahwa terhadap Putusan perkara Nomor : 27/

Pdt.G/2014/PN Slw yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Juli 2015 tersebut para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya tanggal 08 Juli 2015 dan permohonan banding dimaksud selanjutnya telah diberitahukan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 15 Juli 2015 dan kepada Tergugat VII Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Terbanding tanggal 27 Juli 2015 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum para Pembanding mengajukan Memori banding tertanggal 22 September 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tanggal 30 September 2015 ;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 09 Oktober 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding tertanggal 29 Oktober 2015 ;

Menimbang bahwa Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara /Inzage kepada :

- Para tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI/ Konpensi / para Penggugat dalam Rekonpensi / para pembanding tertanggal 17 September 2015 ;
- Penggugat konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/Terbanding tertanggal 30 September 2015 ;
- Tergugat VII Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi/Turut Terbanding tertanggal 16 September 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang Bahwa perkara Gugatan tersebut baik dalam konpensi maupun dakam Rekonpensi dengan register Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Slw telah diputus oleh Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Juli 2015 sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/ melalui Kuasanya tertanggal 08 juli 2015 dengan demikian permohonan banding oleh para Pembanding /Para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI konpensasi/Para Penggugat dalam Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Pembanding melalui Kuasanya mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah salah menilai hasil pembuktian terutama yang menyangkut hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa karena ternyata masih banyak orang lain yang menguasai obyek sengketa yang tidak ikut ditarik sebagai Tergugat. Dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Slawi yang telah salah menerapkan hukumnya yang mempertimbangkan obyek sengketa adalah tanah Negara berupa hutan yang hak pengelolaannya diberikan kepada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah dibawah kewenangan KPH Balapulang ;
- Bahwa tanah obyek sengketa sejak semula bukn tanah Negara berupat hutan akan tetapi merupakan tanah Negara yang berupa tanah timbul / bantaran sungai Pemali ;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi yang mempertimbangkan tanah didesa Margahayu Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal yang dikenal sebagai Blok Bleberan adalah tanah milik Negara berupa kawasan hutan yang hak pengelolaannya diserahkan Negara kepada Perum Perhutani Jawa Tengah adalah merupakan pertimbangan hukum yang telah salah menerapkan hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Slawi harus dibatalkan karena didasarkan pertimbangan yang kurang lengkap ;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 27/ Pdt.G/2014/PN Slw. Tanggal 07 Juli 2015 ;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa telah diperoleh fakta hukum bahwa obyek perkara merupakan kawasan hutan yang telah ditanami Tebu dan sebagian Padi oleh Para Pembanding padahal di kawasan hutan tersebut tidak diperbolehkan ada tanaman Tebu dan Padi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Perum Perhutani ;
- Bahwa pertimbangan hukum Yudex factie adalah telah benar dalam penerapan hukumnya baik dalam pembuktian maupun hukum acaranya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Slw tanggal 07 Juli 2015 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Slw yang dimohonkan Banding tersebut serta memperhatikan Memori Banding dari para Pembanding dan kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonpensi oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal –hal keadaan – keadaan, kejadian - kejadian ataupun fakta – fakta yang dijadikan dasar dari putusannya aquo, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini.

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Negeri slawi Dalam eksepsi yang menyatakan “ Menolak eksepsi Para Tergugat “ karena tidak semua para Tergugat Konpensi mengajukan eksepsi dan pada kenyataannya Tergugat VII Konpensi tidak ikut mengajukan eksepsi tersebut bahkan dia tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya dimuka persidangan, maka dengan demikian putusan dalam eksepsi haruslah diperbaiki menjadi seperti yang dirumuskan dalam amar dibawah ini, agar sesuai dengan realita yang sebenarnya dimana eksepsi hanya diajukan oleh Para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Pembanding ;-

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan redaksi amar putusan dalam Rekonpensi yang dipandang kurang jelas dan kurang lengkap karena petitum dalam gugatan Rekonpensi terdiri atas 4 point dan bukan tunggal, sehingga harus diperbaiki agar lebih jelas dan lengkap ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas keberatan-keberatan dari pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya karena hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama dan beralasan hukum, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut berkesimpulan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri slawi sehingga rumusannya lebih lengkap dan jelas ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama yang berkesimpulan mengabulkan Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian sehingga putusan dalam konpensi dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSI :

Pengadilan Tinggi juga memperbaiki redaksi amar putusan Pengadilan Negeri Slawi karena petitumnya bukan tunggal tapi terdiri dari 4 point ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonsensi/Para Pembanding dan Tergugat VII dalam Konpensi/Turut Tergugat Rekonsensi/Turut Terbanding tetap berada pada pihak yang kalah maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang – undang No.49 Tahun 2009, HIR, UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI dalam Konpensi/ para Penggugat dalam rekonsensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Juli 2015 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Slw yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai perkara gugatan dalam konpensi dalam pokok perkara ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 07 Juli 2015 No. 27/Pdt.G/2014/PN.Slw yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai rumusan amar putusan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara dalam Rekonsensi, sehingga menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI dalam Konpensasi/Para penggugat Rekonpensasi/Para Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM REKONPENSASI.

Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensasi / para Pembanding untuk Seluruhnya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum Para Tergugat I sampai dengan VI dan VIII sampai dengan XXVI Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi/Para pembanding dan Tergugat VII Konpensasi/Turut Tergugat Rekonpensasi/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **01 Pebruari 2016** oleh kami **I PUTU WIDNYA S.H.,M.H.**, Wakil Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN S.H.MM**, dan **PURWANTO S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **I S N A D I, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ZAINAL ARIFFIN, SH, MM

I PUTU WIDNYA, SH, MH.

t.t.d.

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I S N A D I, SH

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)